



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHONQ, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 430/Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 26 Juli 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 12 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 61/13/IV/2009, tertanggal 15 April 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Taheo dan di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tabungin-bungin secara bergantian, dan terakhir di

Hal. **1** dari **12** halaman
Putusan Nomor **430/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Tapango selama 8 tahun 3 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK P DAN T, umur 7 tahun;
 2. ANAK P DAN T, umur 2 tahun;dan kini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awal Pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan September 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Pemohon curiga bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Alim dan laki-laki tersebut tidak lain adalah tetangga Pemohon dan Termohon sendiri, Pemohon curiga karena Pemohon sering melihat Termohon menelepon secara diam-diam, dan Pemohon juga mendengar cerita dari tetangga Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon sering bertemu dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon. Setelah Pemohon mengetahui hal tersebut Pemohon marah-marah kepada Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon rukun kembali karena pertimbangan anak;
6. Bahwa pada bulan Desember 2017 Termohon meminjam motor Pemohon untuk pergi membeli perlengkapan make up (bedak) di pasar Wonomulyo, setelah beberapa jam Termohon pergi, tiba-tiba Termohon menelepon Pemohon dan mengatakan "*kau tidak usah mencari saya lagi karena saya sudah pergi dan motor kamu saya titip di depan apotik*". Setelah mendengar pernyataan Termohon, Pemohon merasa sangat kecewa;
7. Bahwa setelah 3 bulan kepergian Termohon, Termohon datang menemui Pemohon dan mengatakan agar Pemohon segera menceraikan Termohon;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut terjadilah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor **430/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kepala Desa dan orang tua Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHONQ**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 3 Agustus 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya terdapat perubahan seperlunya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor **430/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 61/13/IV/2009, tanggal 15 April 2009, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tante Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak berperkara. Pemohon bernama PEMOHONQ dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Dusun Taheo dan di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tabungin-bungin dan terakhir tinggal di rumah bersama di Tapango selama 8 (delapan) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan pernah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa penyebab perpisahan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh kecurigaan Pemohon terhadap Termohon yang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan suatu ketika Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Pasar Wonomulyo membeli bedak menggunakan motor Pemohon. Tidak lama kemudian Termohon menelepon Pemohon agar mengambil motornya di Wonomulyo;

Hal. 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor **430/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Alim dan pergi bersama laki-laki tersebut ke Kalimantan;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon di rumah orang tua Termohon namun orang tua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui perilaku Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan oleh keluarga Pemohon dan Kepala Desa setempat agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak berperkara. Pemohon bernama PEMOHONQ dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Dusun Taheo dan di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tabungin-bungin dan terakhir tinggal di rumah bersama di Tapango selama 8 (delapan) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan pernah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih;

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor **430/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada tahun baru 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan ternyata Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Alim dan pergi bersama laki-laki tersebut ke Kalimantan;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon di rumah orang tua Termohon namun orang tua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui perilaku Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon datang menemui Pemohon untuk meminta cerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan oleh keluarga Pemohon dan Kepala Desa setempat agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa

Hal. **6** dari **12** halaman
Putusan Nomor **430/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian sejak bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mencurigai Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Alim yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering melihat Termohon menelepon secara diam-diam dan berdasarkan cerita tetangga bahwa Termohon sering bertemu laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017, di mana Termohon meminjam motor Pemohon untuk membeli bedak di Pasar Wonomulyo namun beberapa jam setelah kepergiannya Termohon menelepon

Hal. **7** dari **12** halaman
Putusan Nomor **430/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar tidak usah mencari Termohon karena Termohon telah pergi dan menipkan motor Pemohon di Pasar Wonomulyo. Sejak saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Kemudian 3 (tiga) bulan setelah kepergian tersebut Termohon datang menemui Pemohon dan meminta Pemohon segera menceraikannya. Menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua orang Saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor **430/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 April 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan tetangga Pemohon dan Termohon yang bernama Alim;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَايِزُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih disebabkan oleh Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya suami-isteri. Kondisi tersebut menunjukkan telah

Hal. 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor **430/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, hilangnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon dan tidak lagi mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azām (bertetap hati untuk) talāk, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. **10** dari **12** halaman
Putusan Nomor **430/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHONQ**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. **11** dari **12** halaman
Putusan Nomor **430/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp540.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp631.000,00 |

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. **12** dari **12** halaman
Putusan Nomor **430/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)